



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax. (024) 8419959
Email: disporapar@jatengprov.go.id Website: www.disporapar.jatengprov.go.id
SEMARANG – Kode pos 50241

NASKAH PERTIMBANGAN

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi, setiap Informasi Publik besifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepentingan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pelaksana Disporapar Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain: Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021, Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian, Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya.

III. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada:

Hari : Senin, 10 Maret 2025

Waktu : 09.00 WIB- 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai II, Kantor Disporapar Provinsi Jawa Tengah

IV. HASIL PEMBAHASAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tidak ada materi informasi yang diusulkan menjadi informasi yang dikecualikan sehingga pada kegiatan Uji Konsekuensi hanya dilakukan review terhadap informasi yang dikecualikan sehingga dapat membagi informasi lebih menyeluruh kepada masyarakat dan melayani publik dengan lebih baik.

V. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar penyusunan informasi menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Mengetahui,

**PPID PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



SYURYA DETA SYAFRIE

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

